



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 459/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANIK KURNIAWATI;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 28 April 1973;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Kezia Blok O No. 21 Dusun Sumbermulyo Rt 012/Rw ; 003 Kec. Jogoroto Kab. Jogoroto Kab. Jombang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2014 No.SP Han/74/V/2014/Reskrim sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2014 Nomor Print-337/N.10.11.3/Epp.1/06/2014 sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 Nomor Print.1565/N.10.11.3/Euh.2/07/2014 sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Juli 2014 No.459/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.459/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Batam No.459 /
Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim
yang mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.459 /
Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Juli 2014 tentang Penetapan Hari
Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam
persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam
persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili
perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANIK KURNIAWATI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " sebagaimana
diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANIK KURNIAWATI oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa
ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) botol air aqua.
- 2 (dua) buah sikep atau bungkus kecil warna merah;
- 2 (dua) koin uang perak nilai Rp. 100,- (seratus rupiah);
- 3 (tiga) bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) lembar foto copy SMS Banking Bank BII An. Riri Puryati.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA an. Ceng Ihong.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA an. Riri Puryati.
- 4 (empat) lembar data foto copy rekening koran Bank BII an. Riri
Puryati.
- 5 (lima) lembar foto copy buku tanggungan Bank BII an. Riri Puryati.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena
merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
16 Juli 2014, No. PDM-200/Oharda/Batam/07/2014 terdakwa telah didakwa
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Nanik Kurniawati pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Komplek Kezia Blok O No. 21 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan hari Senin tanggal 28 April 2014, hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 dan hari Rabu tanggal 8 Mei 2014 pada waktu yang tidak lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Mei tahun 2014 bertempat di Komplek Kazia Blok O No. 21 Kec. Lubuk Baja Kota Batam melalui SMS Banking Bank BII Cabang Penuin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menayakan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi ke kampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya di tempat Ali lalu saksi Riri menceritakan tentang suaminya yang selingkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun Ali memberi saksi Riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih di mana saksi Riri menurut apa saja perkataan dukun Ali dan terdakwa lalu dukun Ali beserta mengobati suami saksi Riri dan meminta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari di tempat tersebut dan tanpa habis pikir saat itu saksi Riri menyerahkan uang mahar kepada dukun Ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya

sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi Riri dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun Ali. Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi ke tempat dukun Ali dan dukun Ali memberikan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id
bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.

- Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaan naik motor dan saat ini dirawat di rumah sakit dan uang tersebut akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol yang kemudian saksi riri percaya dan kasihan terhadap dukun ali tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi riri purtyati memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- dan uang tersebut saksi riri serahkan langsung ke tangan terdakwa di rumah saksi riri tanpa disertai bukti kwitansi pun tanda terima yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa kekampunya namun uang tersebut tidak diserahkan kepada dukun ali malah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutangnya dan membiayai pengobatan adik dan ibunya serta dipergunakan sebagian untuk membiayai renovasi rumahnya dan setelah uang tersebut habis kemudian terdakwa kembali lagi ke batam kerumah saksi riri tanpa membawa jaminan sertifikat rumah dukun ali dan saksi riri

menanyakan uang tersebut masih cukup atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa masih kurang. Kemudian pada tanggal 22 april 2014 terdakwa meminta uang kepada saksi riri sebesar Rp 20.000.000,- kemudian saksi riri mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA suami saksi riri . kemudian suami saksi riri mentransfer lagi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440 sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- tinggal direkening Bank BCA saksi riri sebesar Rp 5.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms banking BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440. Keempat pada tanggal 4 mei 2014 terdakwa meminta saksi riri transfer melalui sms banking BII cabnag penuin milik saksi riri ke rekening bank BRI an. IDA WAHYUNI dengan nomor rekening 365701017343536, kelima tanggal 8 mei 2014 terdakwa meminta uang terhadap saksi riri sebesar Rp 10.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms Banking bank BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening Bank BRI an terdakwa dengan nomor rekening 365701018529533.

- Dimana uang yang diminta terdakwa kepada saksi riri bukan diberikan kepada dukun ali melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri antara lain : *
 - Uang yang dimintai terdakwa terhadap saksi riri puriyati pada awal bulan april 2014 sebesar Rp 35.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk :
 - Membayar hutang -hutangnya terhadap orang lain sebesar Rp 18.800.000,-
 - Membayar pengobatan adik dan ibunya dirumah sakit sebesar Rp 9.200.000,-
 - Membeli keperluan anaknya sebesar Rp 2.000.000,-
 - Membiayai renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 5.000.000,-
 - Uang yang dimintai terdakwa saksi riri puriyati pada tanggal 22 april 2014 sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk :
 - Menambah biaya kelanjutan renovasi rumahnya dijombang sebesar Rp 16. 700.000,-
 - Menggunakan untuk keperluan biaya hidupnya sebesar Rp 3.300.000,-
 - Uang yang diminta terdakwa terhadap saksi riri puriyati pada tanggal 28 april 2014 sebesar Rp 15.000.000,- digunakan untuk :
 - Menambah biaya kelanjutan renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 15.000.000
 - Uang yang dimintai terdakwa terhadap saksi riri puriyati pada tanggal 4 mei 2014 sebesar Rp 10.700.000,- digunakan untuk :
 - Menambah kelanjutan biaya renovasi rumahnya dijombang sebesar Rp 10.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa terhadap saksi riri puryati pada tanggal 8 mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk :

- Menambah biaya kelanjutan renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 8.200.000,-
- Membiayai pengurusan sertifikat rumahnya di jombang sebesar Rp 2.800.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri puryati mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nanik Kurniawati pada hari Selasa tanggal 22 april 2014, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Komplek Kazia Blok O No. 21 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan hari senin tanggal 28 april 2014, hari minggu tanggal 4 mei 2014 rabu tanggal 8 mei 2014 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april dan mei tahun 2014, bertempat di SMS Banking Bank BII Cabang Penuin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menayakan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa

Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id diri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu dukun ali beserta mengobati sauami saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis piker saat itu saksi riri menyerahkan uang mahar kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali. Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketmpat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.

- Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaaan naik motor dan saat ini dirawat dirumah sakit dan uang tersbeut akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol yang kemudian saksi riri percaya dan kasihan terhadap dukun ali tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi riri puryati memberikan atau mneyerahkan uang tersebut kepada terdakwa

sebesar Rp 35.000.000,- dan uang tersebut saksi riri serahkan langsung ke tangan terdakwa dirumah saksi riri tanpa disertai bukti kwitansi pun tanda terima yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa kekampunya namun uang tersebut tidak diserahkan kepada dukun ali malah dipergunakan terdakwa untukm membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id membiayai pengobatan adik dan ibunya serta dipergunakan sebagaian untuk membiayai renovasi rumahnya dan setelah uang tersebut habis kemudian terdakwa kembali lagi ke batam kerumah saksi riri tanpa membawa jaminan sertifikat rumah dukun alidan saksi riri menyanyakan uang etrsebut maish cukup atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa masih kurang. Kemudian pada tanggal 22 april 2014 terdakwa meminta uang kepada sakis riri sebesar Rp 20.000.000,- kemudian saksi rir mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA suami saksi riri . kemudian suami saksi riri mentransfer lagi unag tersbeut rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440 sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- tinggal direkening Bank BCA saksi riri sebesar Rp 5.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms banking BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440. Keempat pada tanggal 4 mei 2014 terdakwa meminta saksi riri transfer melalui sms banking BII cabnag penuin milik saksi riri ke rekening bank BRI an. IDA WAHYUNI dengan nomor rekening 365701017343536, kelima tanggal 8 mei 2014 terdakwa meminta uang terhadap saksi riri sebesar Rp 10.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms Banking bank BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening Bank BRI an terdakwa dengan nomor rekening 365701018529533.

- Dimana uang yang diminta terdakwa kepada saksi riri bukan diberikan kepada dukun ali melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri antara lain : *
- Uang yang dimintai terdakwa terhadap saksi riri puryati pada awal bulan april 2014 sebesar Rp 35.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk :
- Membayar hutang -hutangnya terhadap orang lain sebesar Rp 18.800.000,-
- Membayar pengobatan adik dan ibunya dirumah sakit sebesar Rp 9.200.000,-
- Membeli keperluan anaknya sebesar Rp 2.000.000,-
- Membiayai renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 5.000.000,-
- Uang yang dimintai terdakwa saksi riri puryati pada tanggal 22 april 2014 sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk :
- Menambah biaya kelanjutan renovasi rumahnya dijombang sebesar Rp 16. 700.000,-
- Menggunakan untuk keperluan biaya hidupnya sebesar Rp 3.300.000,-
- Uang yang diminta terdakwa terhadap saksi riri puryati pada tanggal 28 april 2014 sebesar Rp 15.000.000,- digunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal
Menambah kelanjutan renovasi rumahnya di jombang sebesar
Rp 15.000.000,-

- Uang yang dimintai terdakwa terhadap saksi riri puryati pada tanggal 4 mei 2014 sebesar Rp 10.700.000,- digunakan untuk :
- Menambah kelanjutan biaya renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 10.700.000,-
- Uang yang dimintai terdakwa terhadap saksi riri puryati pada tanggal 8 mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk :
- Menambah biaya kelanjutan renovasi rumahnya di jombang sebesar Rp 8.200.000,-
- Membiayai pengurusan sertifikat rumahnya di jombang sebesar Rp 2.800.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri puryati mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **RIRI PURYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menanyakan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri.
- Bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang

suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih dimana saksi riri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu dukun ali beserta mengobati saumi saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

putusan.mahkamahagung.go.id diri menyerahkan uang mahar kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,-.

- Kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali. Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketempat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.
- Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaan naik motor dan saat ini dirawat dirumah sakit dan uang tersebut akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **CENG IHONG**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian suami saksi riri mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Bank BCA an . sdri. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440 sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- tinggal didalam rekening suami saksi Riri
- Bahwa benar uang yang diminta terdakwa kepada saksi Riri bukan diberikan kepada dukun ali melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri untuk renovasi rumah, pengobatan ibu dll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2018/Pan.3/MA/2018

kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **NANIK KURNIAWATI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika saksi Rlri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menayakan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri.
- Bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih dimana saksi riri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu dukun ali beserta mengobati sauami saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis piker saat itu saksi riri menyerahkan uang mahar kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali.
- Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketmpat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak

nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.

- Bahwa benar uang yang diminta terdakwa kepada saksi Riri bukan diberikan kepada dukun ali melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri untuk renovasi rumah, pengobatan ibu dll
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,-

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu) botol air aqua.
- 2 (dua) buah sikep atau bungkus kecil warna merah;
- 2 (dua) koin uang perak nilai Rp. 100,- (seratus rupiah);
- 3 (tiga) bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) lembar foto copy SMS Banking Bank BII An. Riri Puryati.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA an. Ceng Ihong.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA an. Riri Puryati.
- 4 (empat) lembar data foto copy rekening koran Bank BII an. Riri Puryati.
- 5 (lima) lembar foto copy buku tangungan Bank BII an. Riri Puryati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa

- Bahwa Bahwa Berawal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menaykan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri.
- Bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih dimana saksi riri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengobati suami saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis piker saat itu saksi riri menyerahkan uang mahar kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali.

- Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketmpat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpn terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.
- Bahwa benar uang yang diminta terdakwa kepada saksi Riri bukan diberikan kepada dukun ali melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri untuk renovasi rumah, pengobatan ibu dll
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 378 KUHP unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama NANIK KURNIAWATI, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri dimana terdakwa, awal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menayikan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa

dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih dimana saksi riri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu dukun ali beserta mengobati sauami saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp 1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis piker saat itu saksi riri menyerahkan uang mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali. Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketempat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri. Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaan naik motor dan saat ini dirawat dirumah sakit dan uang tersebut akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol yang kemudian saksi riri percaya dan kasihan terhadap dukun ali tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi riri purwati memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- dan uang tersebut saksi riri serahkan langsung ke tangan terdakwa dirumah saksi riri tanpa disertai bukti kwitansi pun tanda terima yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa kekampunya namun uang tersebut tidak diserahkan kepada dukun ali malah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutangnya dan membiayai pengobatan adik dan ibunya

serta dipergunakan sebagian untuk membiayai renovasi rumahnya dan setelah uang tersebut habis kemudian terdakwa kembali lagi ke batam kerumah saksi riri tanpa membawa jaminan sertifikat rumah dukun ali dan saksi riri menyanyakan uang tersebut masih cukup atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa masih kurang. Kemudian pada tanggal 22 april 2014 terdakwa meminta uang kepada saksi riri sebesar Rp 20.000.000,- kemudian saksi riri mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA suami saksi riri. kemudian suami saksi riri mentransfer lagi uang tersebut rekening bank BCA an. INTANIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMATA dengan rekening 2260587440 sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- tinggal direkening Bank BCA saksi riri sebesar Rp 5.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms banking BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440. Keempat pada tanggal 4 mei 2014 terdakwa meminta saksi riri transfer melalui sms banking BII cabnag penuin milik saksi riri ke rekening bank BRI an. IDA WAHYUNI dengan nomor rekening 365701017343536, kelima tanggal 8 mei 2014 terdakwa meminta uang terhadap saksi riri sebesar Rp 10.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms Banking bank BII cabang penuin milik saksi riri ke rekening Bank BRI an terdakwa dengan nomor rekening 365701018529533.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri dimana terdakwa, awal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil mennaykan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi kekkampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali, sesampainya ditempat ali lalu saksi riri menceritakan tentang suaminya yang selinkuh dengan perempuan lain dan sambil bercerita lalu dukun ali member saksi riri minum air putih dan beberapa menit kemudian setelah minum air putih dimana saksi riri menurut apa saja perkataan dukun ali dan terdakwa lalu dukun ali beserta mengobati sauami saksi riri dan mmeinta uang mahar sebesar Rp

1.000.000,- dan menunggu beberapa hari ditempat tersbeut dan tanpa habis piker saat itu saksi riri menyerahkan uang mahar kepada dukun ali sebagai syarat untuk mengobati suaminya sebesar Rp 3.000.000,- kemudian saksi riri dan terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk beberapa hari menunggu ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali. Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketmpat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
pembalihan ke rumah agung. 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri. Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaan naik motor dan saat ini dirawat di rumah sakit dan uang tersebut akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol yang kemudian saksi riri percaya dan kasihan terhadap dukun ali tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi riri purwati memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- dan uang tersebut saksi riri serahkan langsung ke tangan terdakwa di rumah saksi riri tanpa disertai bukti kwitansi pun tanda terima yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa kekampunya namun uang tersebut tidak diserahkan kepada dukun ali malah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutangnya dan membiayai pengobatan adik dan ibunya serta dipergunakan sebagian untuk membiayai renovasi rumahnya dan setelah uang tersebut habis kemudian terdakwa kembali lagi ke batam kerumah saksi riri tanpa membawa jaminan sertifikat rumah dukun ali dan saksi riri menyanyakan uang tersebut masih cukup atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa masih kurang. Kemudian pada tanggal 22 april 2014 terdakwa meminta uang kepada saksi riri sebesar Rp 20.000.000,- kemudian saksi riri mentransfer uang tersebut ke rekening

Bank BCA suami saksi riri . kemudian suami saksi riri mentransfer lagi uang tersebut rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440 sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- tinggal di rekening Bank BCA saksi riri sebesar Rp 5.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms banking BRI cabang pakuin milik saksi riri ke rekening bank BCA an. INTANIA PERMATA dengan nomor rekening 2260587440. Keempat pada tanggal 4 mei 2014 terdakwa meminta saksi riri transfer melalui sms banking BRI cabang pakuin milik saksi riri ke rekening bank BRI an. IDA WAHYUNI dengan nomor rekening 365701017343536, kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
tanggal 18 Mei 2014 terdakwa meminta uang terhadap saksi riri sebesar Rp 10.000.000,- dan uang tersebut saksi riri transfer melalui sms Banking bank BII cabang penuhi milik saksi riri ke rekening Bank BRI an terdakwa dengan nomor rekening 365701018529533.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi riri mengalami kerugian lebih kurang Rp 90.000.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri dimana terdakwa, awal ketika saksi Riri Puryati curhat kepada terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentang masalah suami saksi Riri Puryati yang selingkuh dengan perempuan lain akibat diguna oleh perempuan tersebut sambil menayakan bagaimana caranya agar suami saksi Riri Puryati atau meninggalkan perempuan itu dan terdakwa menawarkan kepada saksi Riri bahwa dikampungnya di Jombang ada dukun yang bisa membantu agar suami saksi Riri bisa berpisah dengan perempuan tersebut dan saksi Riri percaya dengan omongan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Riri pergi ke kampung terdakwa Jombang untuk berobat sama dukun Ali.

Setelah 5 hari kemudian terdakwa dan saksi riri pergi ketempat dukun ali dan dukun ali memberikan 3 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah, 4 koin uang perak nilai Rp 100, 8 koin uang perak nilai Rp 500, dan setelah itu terdakwa dan saksi riri kembali kebatam, selang 2 minggu kemudian dukun ali kembali menelpon terdakwa dan saksi riri untuk minta datang ke jombang kembali untuk mengambil persyaratan yang lain berupa 1 bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah serta 1 buah sikep atau bungkus kecil warna merah, karena saksi riri tidak bisa pergi maka terdakwa yang disuruh pergi sendirian oleh saksi riri untuk mengambil persyaratan itu ke jombang dan setelah itu kembali kebatam dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi riri.

Setelah 1 minggu kemudian atau awal bulan terdakwa meminta uang kepada saksi riri dengan alasan membantu biaya ritual pengobatan yang dilakukan dukun ali terhadap suami saksi riri serta meminta agar meminjamkan uang terhadap dukun ali karena anaknya kecelakaan naik motor akibat terkena kekuatan ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun ali terhadap suaminya, karena saksi riri kasihan dan percaya terhadap omongan terdakwa lalu saksi riri memberikan uang pinjaman kepada dukun ali sebesar Rp 35.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah dukun ali dan uang tersebut akan dukun ali gunakan untuk biaya perawatan anaknya yang kecelakaan naik motor dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang terdakwa akan diganti atau dikembalikan dukun ali dalam jangka 7 bulan lamanya sambil menunggu uang penjualan dari tanahnya yang dibangun jalan tol yang kemudian saksi riri percaya dan kasihan terhadap dukun ali tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi riri puriyati memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- dan uang tersebut saksi riri serahkan langsung ke tangan terdakwa di rumah saksi riri tanpa disertai bukti kwitansi pun tanda terima yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa kekampunya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Riri Puriyati
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih punya tanggung jawab anak yang masih kecil
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NANIK KURNIAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) botol air aqua;
 - b. 2 (dua) buah sikep atau bungkus kecil warna merah;
 - c. 2 (dua) koin uang perak nilai Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - d. 3 (tiga) bungkus garam yang dibungkus dengan kain warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy SMS Banking Bank BII An. Riri Puryati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id copy rekening koran Bank BCA an. Ceng Ihong;

h. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BCA an. Riri Puryati;

i. 4 (empat) lembar data foto copy rekening koran Bank BII an. Riri Puryati;

j. 5 (lima) lembar foto copy buku tanggungan Bank BII an. Riri Puryati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 01 SEPTEMBER 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh M. TEGUH HASYIM, SE. SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri NURHASANIATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

M.TEGUH HASYIM, SE. SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)